

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang penulis tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah penulis pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah penulis sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, penulis bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

\

Serang, 23 Maret 2020



Ropiah

NIM : 131300630

## ABSTRAK

Gadai merupakan sebuah transaksi Muamalah yang diperbolehkan oleh agama Islam, yang artinya gadai adalah sebuah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menjaminkan sesuatu sebagai jaminan hutangnya. Dalam prakteknya banyak orang yang memanfaatkan barang gadai dan menjadikannya sebagai hal yang lumrah yang terkadang merugikan salah satu pihak, bahkan menimbulkan akad-akad lain seperti yang terjadi di salah satu desa yang ada di Indramayu, dimana pihak 1 menggadaikan sawahnya kepada pihak 2, lalu pihak 2 menyewakan sawah tersebut kepada pihak 1 sehingga akad yang awalnya diperbolehkan menjadi dipertanyakan kehalalan atau kebolehan.

Dari permasalahan yang ada diatas penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana transaksi praktek dua akad terjadi di Desa Druntenwetan, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi praktek dua akad di Desa Druntenwetan, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui transaksi praktek dua akad di Desa Druntenwetan, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu ? 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi praktek dua akad di Desa Druntenwetan, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu ?

Untuk melakukan penelitian dan pencarian data ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dari metode kualitatif penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan menggunakan teknik observasi, interview / wawancara dan dokumentasi. 1. Hal yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Rahin menggadaikan sawah kepada Murtahin dengan uang senilai Rp. 90.000.000 dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk membayar kembali hutangnya. Hanya saja jika Rahin ada uang Rahin harus membayar untuk menebus sawah tersebut. Lalu setelah beberapa bulan Rahin mengusulkan untuk mengelola sawah dengan akad sewa lalu Murtahin menyetujui dan terbentuklah dua akad antara Rahin dan Murtahin yaitu akad sewa dan gadai. 2. pemanfaatan barang gadai menurut para ulama ada yang memperbolehkan ada juga yang tidak memperbolehkan, Namun jika banyak mudharatnya maka akan menjadi haram. Dan praktek dua akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu rahin dan murtahin mengandung unsur riba yang artinya tidak diperbolehkan dalam Islam. Karna rahin memanfaatkan barang gadai dengan menyewakan marhun kepada murtahin yang artinya marhun menyewa sawah miliknya sendiri, disini tanggungan murtahin menjadi berlipat, selain harus membayar hutangnya murtahin juga harus membayar uang sewa kepada rahin setiap tahunnya. Disini salah satu pihak diberatkan dan semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba dan unsur riba tidak diperbolehkan dalam transaksi muamalah.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 2003323 Fax (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : Skripsi  
Perihal : Usulan Ujian Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten  
Di-

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Ropih, NIM: 131300630 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sewa Barang Yang Sudah Digadaikan (Studi kasus di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus Wetan, Kab. Indramayu)

telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terimakasih.

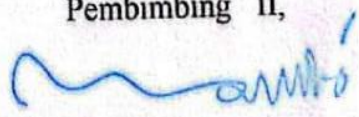
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 14 April 2020

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Rofah Abdullah, M.M**  
NIP. 194807111985032002

Pembimbing II,

  
**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105199903 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRANSAKSI SEWA BARANG YANG SUDAH  
DIGADAIKAN**

(Studi kasus di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus  
Wetan,  
Kab. Indramayu)

Oleh:

**ROPIAH**  
**NIM. 131300630**

Mengetahui;

Pembimbing I

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M**  
**NIP. 195807111985032002**

Pembimbing II

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
**NIP . 19731105199903 1 001**

Mengetahui;

Dekan  
Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
**NIP: 195911199103 1 003**

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
**NIP : 19731105199903 1 001**

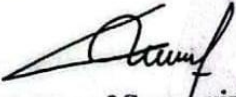
## PENGESAHAN

Skripsia.n. **Ropiah**, NIM: **131300630** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI SEWA BARANG YANG SUDAH DIGADAIKAN** (Studi kasus di Kp. Karang Asem, Desa Drunten Wetan, Kec Gabus Wetan, Kab. Indramayu)  
Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 10 Oktober 2018  
Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

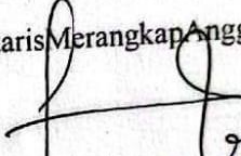
Serang, 23 Juni 2020

### Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,

  
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.  
NIP: 195911199103 1 003

Sekretaris Merangkap Anggota II,

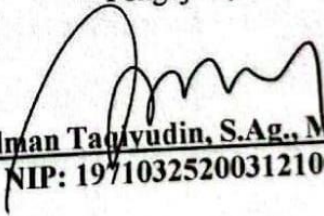
  
Nina Chairina, S.Ag., M.H.  
NIDN: 2008027401

### Anggota:

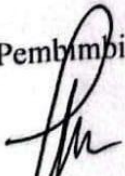
Penguji I,

  
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si  
NIP: 196506071992031005

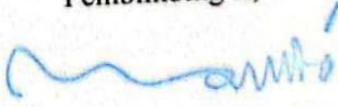
Penguji II,

  
Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.  
NIP: 197103252003121001

Pembimbing I,

  
Dr. Hj. Ruffah Abdullah, M.M  
NIP. 195807111985032002

Pembimbing II,

  
H. Masduki, S.Ag., M.A  
NIP . 19731105199903 1 001

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Karya kecil ini, gelar ini penulis persembahkan untuk sepasang makhluk Allah yang selalu mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang baik dan selalu dijalan Allah yaitu Bapak Taryo dan Mamah Suniah, terimakasih untuk doa-doa yang selalu dipanjatkan, terimakasih untuk kesabaran yang sangat luar biasa, terima kasih untuk segalanya. Dan untuk adik-adik tersayang terima kasih untuk suportnya, terima kasih sudah menjadi alarm pengingat ketika penulis lalai. Semoga kita semua menjadi manusia yang selalu membagikan untuk orang-orang tersayang kita.

Untuk sahabat-sahabat rasa saudara, terima kasih untuk, dukungan, motivasi, hiburan dan waktunya sehingga kehidupan penulis semasa kuliah menjadi nano-nano.

Terimakasih untuk semua pihak-pihak yang telah membantu,, sehingga terbentuklah skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, Amin.

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Al-Imran : 130)

“CARA TERBAIK UNTUK MENGETI DENGAN MENJALANI”

“dan jalani apa yang ingin kamu mengerti”

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ropiah yang lahir di Indramayu pada tanggal 12 November 1994, penulis merupakan putri pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Taryo dan Mamah Suniah, mempunyai tiga adik bernama Nur Hasanah, Pandu Ajie Komara dan Qory Aini Nisa. Berasal dari Indramayu yang merantau dan tinggal di Kp. Baru RT 03 RW 01, Desa Kramatwatu, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang – Banten.

Pendidikan yang telah ditempuh, yakni SDN Drunten Wetan 1 Indramayu lulus pada tahun 200, Melanjutkan ke MTS Al-Jauharotunnaqiyah Cibeber lulus pada tahun 2010, MA Al-Jauharotunnaqiyah Cibeber lulus pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan program studi ke perguruan tinggi di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sekarang telah menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Selama menjadi Mahasiswi, penulis juga aktif di organisasi internal yaitu organisasi Mahapeka (mahasiswa pecinta kelestarian alam) yang aktif sebagai anggota dan organisasi Kopma (koperasi mahasiswa) sebagai anggota.

Serang, 12 Februari 2020

Penulis

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT, ketekunan dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sewa Barang yang Sudah Digadaikan. (Studi di Desa Druntenwetan, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu)*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kata kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Karena Keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M,A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola

dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki, S.Ag.,M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dr. Hj Ru'fah Abdullah, M.M., Pembimbing I, dan Bapak H. Masduki, S.Ag.,M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Kepada Yulia Hasanah, S.H, Meidah Restina, S.H, Neneng Daeliah, S.H, Umi Zida Rizki, S.H, Futriana Imaniar, S.H, Riski

Andriyani, S.H, Siti Ismaniah, S.H, serta SINAR MENTARI yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga dibeikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 14 April 2020

ROPIAH

## DAFTAR ISI

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>       | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                         | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>         | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                    | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO.....</b>                           | <b>vii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                 | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>xii</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1  |
| B. Fokus Penelitian .....                  | 7  |
| C. Rumusan Masalah .....                   | 8  |
| D. Tujuan Penelitian.....                  | 8  |
| E. Manfaat Penelitian.....                 | 8  |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 9  |
| G. Kerangka Pemikiran .....                | 11 |
| H. Metode Penelitian .....                 | 14 |
| I. Sistematika Pembahasan .....            | 16 |

### **BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA DRUNTEN WETAN KECAMATAN GABUS WETAN KABUPATEN INDRAMAYU**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| A. Letak Geografis Desa Drunten Wetan.....     | 19 |
| B. Kondisi Demografis Desa Drunten Wetan ..... | 23 |

|                          |                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                          | C. Kondisi Sosiografis Desa Drunten Wetan.....                                                                                                                        | 25 |
| <b>BAB III</b>           | <b>TEORI DASAR MENGENAI GADAI DAN SEWA</b>                                                                                                                            |    |
|                          | A. Pengertian Gadai (Rahn) .....                                                                                                                                      | 39 |
|                          | B. Dasar Hukum Gadai .....                                                                                                                                            | 48 |
|                          | C. Rukun dan Syarat Gadai .....                                                                                                                                       | 52 |
|                          | D. Pemanfaatan Barang Gadai .....                                                                                                                                     | 56 |
|                          | E. Pengertian Sewa .....                                                                                                                                              | 59 |
|                          | F. Dasar Hukum Sewa .....                                                                                                                                             | 64 |
|                          | G. Rukun dan Syarat Sewa.....                                                                                                                                         | 65 |
| <b>BAB IV</b>            | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP<br/>TRANSAKSI SEWA BARANG YANG SUDAH DI<br/>GADAIKAN</b>                                                                             |    |
|                          | A. Praktek dua akad di Kp. Karang Asem, Desa Drunten<br>Wetan,<br>Kec Gabus Wetan, Kab Indramayu .....                                                                | 73 |
|                          | B. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi sewa<br>barang yang<br>sudah digadaikan di Kp. Karang Asem, Desa<br>Drunten Wetan,<br>Kec Gabus Wetan, Kab Indramayu ..... | 79 |
| <b>BAB V</b>             | <b>PENUTUP</b>                                                                                                                                                        |    |
|                          | A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                    | 85 |
|                          | B. Saran-Saran .....                                                                                                                                                  | 87 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>    |                                                                                                                                                                       |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> |                                                                                                                                                                       |    |